



**KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**

NOMOR : 013 /HK.00.02/K.AC-07/12/2022

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024**

PANWASLIH KABUPATEN ACEH TAMIANG

KETUA PANWASLIH KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024;**

KESATU : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. tahun 2024 sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

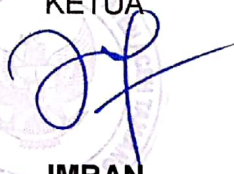
KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- KEDELAPAN** : Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Aceh Tamiang
Pada tanggal : 26 Desember 2022

KETUA

IMRAN